

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latarbelakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 yang memiliki makna bahwa segala peraturan dan perbuatan yang diatur oleh negara Indonesia haruslah berlandaskan oleh Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga merupakan sumber hukum pertama yang berlaku dinegara indonesia. Indonesia sebagai negara hukum salah satunya harus memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia setiap warga negaranya. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki serta melekat pada diri setiap manusia sepanjang hidupnya sejatinya merupakan hak individu serta kodrat yang diberikan oleh Sang Pencipta. Garis besar hak- hak yang terangkum dalam hak asasi manusia antara lain hak-hak asasi politik ataupun dikenal dengan political right ataupun hak politik. Adapun pengertian hak menurut Srijanti adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kekebalan dan kebebasan, serta menjamin adanya peluang harkat dan martabat.<sup>1</sup>

Hak sering kali dikaitkan dengan hak asasi manusia, dimana hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada setiap diri manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.<sup>2</sup> Berkaitan dengan hak politik, Undang- Undang Dasar 1945 selaku konstitusi Negara Republik Indonesia sudah mengamanatkan bahwa setiap masyarakat di Negara ini mempunyai peran yang sama baik dalam hukum serta pemerintahan. Penjelasan tersebut dijabarkan dalam Pasal 23 ayat (1), dan juga Pasal 43 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang isinya memberikan ruang seluas- luasnya untuk tiap masyarakat di negara Indonesia untuk turut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak dipilih serta hak

---

<sup>1</sup> Srijanti, dkk, *Etika Berwarga Negara* (Yogyakarta: Salemba Empat, 2007), 43.

<sup>2</sup> TIM ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 117.

memilih dalam pemilu dan hak untuk bergabung dan mendirikan partai politik tertentu.<sup>3</sup> Hak tersebut berlaku bagi setiap warga negara termasuk mereka yang sudah lanjut usia dan penyandang disabilitas intelektual, mental dan/atau sensorik.

Disabilitas ialah orang dengan keterbekalangan atau kekurangan (kecatatan) fisik, mental ataupun sensorik dalam jangka waktu yang lama. Biasanya selama ini Penyebutan orang yang mempunyai gangguan fisik atau mental disebut dengan kata Disabilitas mental atau cacat. Jenis Disabilitas terbagi dalam tiga kelompok.

1. Disabilitas fisik (kelainan fisik), adalah kelainan fisik yang disebabkan oleh trauma atau bawaan lahir.
2. Disabilitas ganda (Tuna Ganda), ialah orang yang memiliki kelainan disabilitas dua atau lebih, contohnya seseorang memiliki kelainan double yaitu tuna netra dan tuna rungu.
3. Disabilitas mental (kelainan mental) ialah kelainan pada masalah kejiwaan biasanya terjadi akibat trauma.<sup>4</sup>

Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang sering di diskriminasi, mereka tidak diberi hak penuh untuk berpartisipasi di dalam keluarga maupun masyarakat karena dianggap sudah tidak bisa apa-apa. Untuk menghilangkan stigma buruk tersebut Negara Indonesia memiliki peran penting dengan selalu menerapkan persamaan hak serta kesempatan mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi penuh dalam segala hal termasuk hak pilih dalam pemilihan umum.

Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih tidak terkecuali orang yang telah lanjut usia. Lanjut usia yang biasa disebut lansia adalah fase menurunnya kemampuan akal dan fisik, yang dimulai dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup. Menurut undang – undang Nomor 13

---

<sup>3</sup> Ghea Monique Putri, “Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas ( Studi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Padang”, Skripsi (Padang: Universitas Andalas Padang, 2020): 1-2

<sup>4</sup> Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental 2* (Yogyakarta: Kansius, 2007), 296.

tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang dimaksud dengan lanjut usia adalah penduduk yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Diseluruh dunia penduduk Lansia tumbuh dengan sangat cepat bahkan tercepat dibanding kelompok usia lainnya. Saat ini di seluruh dunia diperkirakan ada 500 juta lansia dengan usia rata-rata 60 tahun dan diperkirakan pada tahun 2025 akan mencapai 1,2 milyar.<sup>5</sup> Sebagaimana diketahui, ketika manusia mencapai lanjut usia perubahan penampilan terlihat dari mulai munculnya kerutan-kerutan pada kulit, penurunan kecepatan gerakan, rambut menipis dan berubah warna. Perubahan pada bagian dalam tubuh terlihat dari mulai menurunnya kemampuan tubuh dan penurunan daya tahan tubuh sehingga membuat mereka merasakan munculnya gangguan kesehatan. Selain mengalami proses penuaan, munculah stigma negatif tentang lansia. Stigma tersebut menurun seperti cerita rakyat yang menggambarkan lansia sebagai seseorang yang tidak menyenangkan, pendapat klise lama dimana keadaan fisik dan mental lansia yang loyo, usang, sering pikun, dan sulit hidup bersama karena hari-hari yang penuh dengan manfaat telah lewat, sehingga orang usia lanjut tidak lagi dapat berperan aktif dan melakukan produktivitas yang tinggi dalam suatu lembaga tertentu dikarenakan kemampuan fisik dan mentalnya lemah.<sup>6</sup>

Hak pilih dalam pemilu bersifat universal dan tidak dapat dikurangi (*underogble of right*). Hal tersebut diartikan semua orang memiliki hak pilih dalam pemilu tanpa ada diskriminasi. Namun segmen disabilitas (*diffable*) dan orang tua lanjut usia kurang mendapat perhatian dan mengalami diskriminasi secara sistemik. Sebagai bagian dari warga negara, sudah sepatutnya penyandang disabilitas dan lansia mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.<sup>7</sup>

Pelaksanaan pemilu, baik itu pemilu Legislatif maupun pemilu Presiden dan Wakil Presiden haruslah menjunjung asas kesetaraan sehingga tidak

---

<sup>5</sup> Nugroho W, *Perawatan Lanjut Usia* (Jakarta: Kedokteran EGC, Tahun 2005), 12.

<sup>6</sup> Nugroho W, *Perawatan Lanjut Usia* (Jakarta: Kedokteran EGC, Tahun 2005), 13.

<sup>7</sup> I Gede Kusnawan, *Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penerimaan Tenaga Kerja*, E-Journal Hukum Kertha Negara Universitas Udayana, Volume 5 Nomor 2, Denpasar, h2.

terdapat diskriminasi bagi disabilitas dan lansia yang memiliki hak politik pada pemilu tersebut seperti yang tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Untuk mewujudkan terciptanya asas kesetaraan bagi disabilitas dan lansia agar mereka dapat memilih wakil yang mampu menampung aspirasi politik, maka perlu diwujudkan pemilu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dan lansia. Terlebih lagi, menjamin hak politik setara bagi disabilitas sangat penting demi pelaksanaan asas langsung, umum, bebas dan rahasia dalam pemilu.<sup>8</sup> Dalam penyelenggara pemilu penyandang disabilitas dan lansia dilindungi haknya di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>9</sup> Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga melindungi hak penyandang disabilitas dihadapan hukum yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>10</sup>

Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 meliputi hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik; menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan memperoleh pendidikan politik.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Ishak Salim, dkk, *Memahami Pemilu dan Gerakan Politik Kaum Difabel* (Yogyakarta, 2014), 60.

<sup>9</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 1.

<sup>10</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat 1.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13.

Bagi penyandang disabilitas mental juga sangat memungkinkan untuk berpartisipasi dalam Pemilu yang Jika melihat kerangka hukum Pemilu di Indonesia menyebutkan bahwa syarat menjadi pemilih yaitu warga negara Indonesia minimal berusia 17 tahun atau menikah.<sup>12</sup> Pernyataan ini juga merujuk pada UU Pemilu No 7 Tahun 2017 yang berbunyi “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu”.<sup>13</sup> Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia yaitu KPU juga telah memastikan bahwa para penyandang disabilitas mental dan fisik dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu, yang berarti bahwa para penyandang disabilitas mental mempunyai peluang dan posisi yang sama sebagai pemilih dalam pemilihan umum atau sebagai peserta pemilu dan orang yang mengusungkan diri untuk jabatan legislatif maupun eksekutif. Peluang dan posisi yang sama disini artinya keadaan mendapat aksesibilitas kepada mereka untuk mengeluarkan kemampuan dalam ranah penyelenggaraan negara.

Ketentuan diperbolehkannya penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas mental untuk memilih dipertegas dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XIII/2015 pasal 57 ayat (3) huruf a tentang Pilkada yang berbunyi “Sepanjang frasa terganggu jiwanya atau ingatannya tidak dimaknai sebagai gangguan permanen, yang menurut profesional bidang kesehatan telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum” dengan syarat dalam kondisi sadar dan mampu memungkinkan untuk mengikuti pemilihan umum, pemilih bisa didaftar jika ada surat keterangan dari dokter<sup>14</sup>. Ditambah dikeluarkannya Surat Edaran KPU Nomor 1401/ PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 yang berisi perintah kepada KPU di semua daerah untuk mendata dan memasukkan masyarakat yang merupakan penyandang disabilitas mental ke dalam DPT Pemilu 2019.

---

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 198.

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 5.

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XIII/2015

Dengan terbitnya surat putusan dan edaran ini telah memberikan kepastian dan acuan hukum yang jelas untuk mengikutsertakan para penyandang disabilitas mental pada pemilu di tahun selanjutnya.

Dengan adanya peraturan-peraturan yang secara eksplisit tidak melarang pemberian hak pilih untuk para penyandang disabilitas mental, maka penulis ingin melihat lebih jauh lagi mengenai pemenuhan hak-hak untuk penyandang disabilitas khususnya pada aspek politik yaitu hak pilih pada pemilu agar pemberian hak pilih kepada penyandang disabilitas tidak hanya sebatas pengeluaran peraturan saja namun juga dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pemenuhan terhadap hak-hak penyandang disabilitas sebagai salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan didukung penuh oleh Indonesia dengan menandatangani kesepakatan bersama tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) melalui UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang tersebut berfungsi untuk memberikan jaminan serta ruang yang lebih lebar terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas agar keadilan dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas segera tercapai. Di Indonesia, sikap diskriminatif terkait pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas masih seringkali ditemukan dan menjadi permasalahan yang cukup serius. Sampai saat ini, masih sangat terasa bahwa penyandang disabilitas belum mendapat kesempatan maksimal untuk berpartisipasi aktif dan turut serta dalam bidang politik dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>15</sup>

Hal ini juga menarik untuk diteliti, karena sebagai indikator melihat keseriusan negara dalam hal ini adalah KPU dalam menjamin serta memberikan hak politik khususnya hak pilih untuk penyandang disabilitas mental sesuai dengan peraturan perundang-undangan. KPU yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemilu berkewajiban melaksanakan salah satu asas pemilu yakni menjunjung tinggi keadilan. Upaya memfasilitasi setiap warga negara dalam pelaksanaan hak konstitusionalnya. Penyempurnaan aspek yuridis dan teknis dalam penyelenggaraan pemilu dilakukan untuk memenuhi

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

prinsip keadilan bagi semua warga negara. Kepentingan penyandang disabilitas senantiasa diperhatikan oleh peraturan teknis yang dibuat oleh penyelenggara pemilu.

Di dalam Al-Qur'an Allah juga menegaskan bagaimana prinsip keadilan untuk umat manusia yang tidak memandang suku, ras dan kondisi serta keadaan apapun. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.*

Dalam UU Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, pasal 4 disebutkan bahwa “Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpelihara sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Dalam UU tersebut bab 2 pasal 3 juga disebutkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, dan

keterampilan pengalaman, usia dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.<sup>16</sup>

Setiap warga negara berhak terlibat aktif dalam berkehidupan politik begitu pula dengan para penyandang cacat atau penyandang disabilitas dan lansia. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, para penyandang disabilitas dan lansia juga berhak terlibat aktif dalam berkehidupan politik. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memberikan pendidikan politik terhadap pemilih penyandang disabilitas dan lansia sangatlah penting, karena akan membentuk serta menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, serta partisipasi politik rakyat. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan kemudahan dan keamanan aksesibilitas bagi semua golongan, dalam hal ini oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen yang menyelenggarakan pemilu yang inklusif dan ramah untuk semua golongan. KPU bertanggung jawab penuh untuk mengawal jalannya pemilihan umum mulai dari awal persiapan, penyelenggaraan hingga pada proses guna memastikan penghitungan suara hingga penetapan pemenang pemilu.<sup>17</sup>

Maka berdasarkan latarbelakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan pembahasan secara mendalam mengenai hal tersebut. Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DAN LANSIA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (Studi Kasus KPU Kabupaten Cirebon)**

---

<sup>16</sup> UU Nomor 13 tahun 1998 Pasal 4

<sup>17</sup> Yuni Ngindana Zulfa, “*Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap*” (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).



## B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah, ketiga sub bab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Identifikasi Masalah

Dalam upaya mengeksplorasi berbagai kemungkinan permasalahan yang menjadi titik utama dari pembahasan proposal ini maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

#### a. Wilayah Kajian

Penelitian ini termasuk dalam wilayah kajian Hukum Tata Negara dengan topik kajian Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan.

#### b. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang akan dibahas yaitu mengenai Bagaimana Implementasi Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas dan Lansia di KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2019.

### 2. Batasan Masalah

Untuk menghindari penelitian ini dari meluasnya masalah yang akan dibahas, maka diperlukan adanya pembatasan masalah, agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang sebenarnya. Maka penulis memberi batasan masalah. Dalam penelitian ini hanya akan berfokus pada pembahasan tentang Implementasi Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas dan Lansia di KPU Kabupaten Cirebon.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, penulis dapat menemukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana regulasi terkait perlindungan hak pilih Penyandang Disabilitas dan Lansia dalam pemilihan umum?
- b. Bagaimana implementasi perlindungan hak pilih Penyandang

Disabilitas dan Lansia oleh KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2019?

- c. Bagaimana perspektif Siyasa (Hukum Islam) terhadap pandangan perlindungan hak pilih Penyandang Disabilitas dan Lansia pada KPU Kabupaten Cirebon?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan dari rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin tercapai oleh penulis dari hasil penelitian ini, antaranya adalah:

- a. Untuk mengetahui regulasi terkait perlindungan hak pilih Penyandang Disabilitas dan Lansia dalam pemilihan umum.
- b. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hak pilih Penyandang Disabilitas dan Lansia oleh KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2019.
- c. Untuk mengetahui perspektif Siyasa terhadap pandangan perlindungan hak pilih Penyandang Disabilitas dan Lansia dalam PKPU.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi dalam memahami sebuah wawasan baru di dalam bidang keilmuan, khususnya pada bidang Hukum Tata Negara dan umumnya pada bidang Hukum. Serta dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana perlindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas dan Lansia di KPU Kabupaten Cirebon dan pada seluruh khalayak masyarakat pada umumnya.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya tentang perlindungan hak pilih bagi masyarakat disabilitas dan lansia dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

## 3. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sebagai hasil dari apa yang telah didapatkan saat dibangku kuliah dan penelitian ini termasuk salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana program Strata 1 (S-1) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

## E. Penelitian Terdahulu

Terdapat begitu banyak penelitian yang menyangkut tentang pemenuhan hak pilih masyarakat penyandang disabilitas. Oleh karena itu, untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya yang telah dilakukan, sekaligus agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, oleh karena itu peneliti merasa bahwa diperlukannya kajian pustaka agar bisa membandingkan perbedaan dalam memfokuskan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan.

1. Zulkarnain Ridlwan, menulis penelitian dengan judul “Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities)” pada tahun 2013. Penelitian ini membahas tentang urgensi perlindungan hak-hak penyandang disabilitas sebagai hak konstitusional dan pentingnya pengaturan hal tersebut dalam peraturan di tingkat daerah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan penelitian normatif dan mengamati kenyataan dalam perkembangan social disimpulkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas (rights of persons with disabilities) merupakan hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat 2 UUD 1945, ditegaskan dengan UU ratifikasi

konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Perlindungan penyandang disabilitas ditingkat daerah sangatlah penting dituangkan dalam peraturan daerah sebagai sarana keberpihakan pemerintah daerah terhadap penyandang disabilitas, hal ini juga sesuai dengan rumusan UU Nomor 4 Tahun 1997 dan UU Nomor 19 Tahun 2011. Penelitian ini sama-sama membahas perlindungan hak-hak penyandang disabilitas akan tetapi penulis lebih terfokus kepada perlindungan hak pilih penyandang disabilitas dan lansia.<sup>18</sup>

2. Rahmatullah, menulis penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017” pada tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang upaya afirmatif dalam pemenuhan hak politik terhadap penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dirasa disabilitas perlu mendapatkan hak dalam mendapatkan porsi jabatan pencalonan bakal anggota legislatif guna menciptakan ragam peraturan yang pro-disabilitas. Dengan adanya undang-undang yang mengatur porsi dari penyandang disabilitas, maka akan menjadi pintu gerbang keikutsertaan penyandang disabilitas dalam ranah kontestasi politik. Dari hasil penelitian tersebut terdapat perbedaan dan persamaan yang diteliti oleh penulis, persamaannya terletak pada objek penelitian yang diteliti yaitu penyandang disabilitas akan tetapi fokus dalam penelitian ini pada hak politik penyandang disabilitas agar disabilitas mendapatkan hak bakal pencalonan anggota legislatif sedangkan penelitian penulis fokus pada hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilu agar disabilitas mendapatkan aksesibilitasnya.<sup>19</sup>
3. Muji Riskian Halalia, menulis penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan

---

<sup>18</sup> Zulkarnain Ridlwan, “Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities)” *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013.

<sup>19</sup> Rahmatullah, “*Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*”, Skripsi (Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

Umum (KPU) Kota Yogyakarta” pada tahun 2016. Penelitian ini membahas upaya KPU Kota Yogyakarta untuk pemenuhan hak politik bagi masyarakat penyandang disabilitas yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hasil penelitian ini menyimpulkan KPU Kota Yogyakarta melakukan pemaksimalan pendataan pemilih terhadap penyandang disabilitas, memberikan sosialisasi dan simulasi mengenai kesamaan hak politik bagi penyandang disabilitas dan melakukan rekrutmen Relawan Demokrasi yang beberapa di antaranya adalah penyandang disabilitas dan melibatkan penyandang disabilitas sebagai petugas dalam struktur pelaksanaan pemilihan umum, serta penyediaan sarana dan prasarana TPS yang Aksesibel. Dari hasil penelitian tersebut terdapat perbedaan dan persamaan yang diteliti oleh penulis, persamaannya terletak pada pemenuhan terhadap penyandang disabilitas dan menggunakan penelitian Kualitatif., akan tetapi penelitian terdahulu lebih fokus kepada penyandang disabilitas saja sedangkan penulis terfokus pada dua objek yaitu penyandang disabilitas dan lansia.<sup>20</sup>

4. Andre Hanantia menulis penelitian dengan judul “Produksi Film Dokumenter ‘Terlupakan’ (Film Dokumenter Tentang Penyandang Disabilitas di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur)”, pada tahun 2016. Hasil penelitian dari film yang ditayangkan dan ditulis kembali dalam bentuk tulisan penelitian (dalam bentuk skripsi) menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan baik secara sosial, ekonomi, dan kebutuhan hak politiknya yang dianggap baik dan terlaksana dengan baik oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah Ponorogo, namun dibuktikan oleh penulis bahwa pemenuhan bagi kaum disabilitas masih sangat kurang. Namun, pada penelitian ini yang berbasis pada pendukung pembuatan film dan tidak bertujuan untuk meneliti tentang pemenuhan hak disabilitas secara politik langsung. Hanya menampilkan bukti-bukti

---

<sup>20</sup> Muji Riskian Halalia, “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta”, Skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016).

kurangnya respon pemerintahan daerah dan pembiaran yang dilakukan oleh pemerintahan daerah kepada pemenuhan hak-hak kaum disabilitas di Desa Sidoharjo, Jawa Timur. Dari hasil penelitian tersebut terdapat perbedaan dan persamaan yang diteliti oleh penulis, persamaannya terletak pada objek penelitian yaitu penyandang disabilitas. Yang membedakan dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian yang dimana peneliti terdahulu hanya berfokus pada penyandang disabilitas sedangkan penulis melakukan fokus dengan dua objek yaitu penyandang disabilitas dan lansia.<sup>21</sup>

5. Tony Yuri Rahmanto menulis penelitian dengan judul “Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, pada tahun 2019. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini tidak terdapat aturan dan larangan untuk mereka (disabilitas mental) untuk menyalurkan suaranya pada pemilu. Sehingga, pemilih disabilitas mental tetap dapat menggunakan hak pilihnya tanpa intervensi pihak manapun. Sedangkan, jika ditinjau dari pandangan hak asasi manusia, pemberian dan pemenuhan hak pilih bagi pemilih disabilitas mental bersifat wajib untuk diberikan karena mereka juga mempunyai status dan kedudukan yang sama dengan warga negara sehingga berhak untuk diberikan haknya tak terkecuali hak politik yaitu memilih dan berpartisipasi langsung dalam proses demokrasi seperti pemilu. Dari hasil penelitian tersebut terdapat perbedaan dan persamaan yang diteliti oleh penulis, persamaannya terletak pada objek penelitiannya akan tetapi peneliti terdahulu lebih terfokus pada penyandang disabilitas mental sedangkan penelitian yang dibuat penulis terfokus pada semua penyandang disabilitas.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Andre Hanantia, “Produksi Film Dokumenter ‘Terlupakan’ (Film Dokumenter Tentang Penyandang Disabilitas di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur)” (Skripsi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom, 2016).

<sup>22</sup> Tony Yuri Rahmanto, “Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM*, Vol. 10, No. 1 (Juli 2019), 19-37.

## F. Kerangka Pemikiran

Hak didalam implementasinya mempunyai banyak arti, antara lain hak kepemilikan, kekuasaan, hak untuk berbuat sesuatu, hak untuk memerintah atau menuntut, derajat dan martabat.<sup>23</sup> Sedangkan Politik memiliki arti (pengetahuan) semua urusan dan tindakan pemerintah atau negara terkait dengan negara lain serta kebijakan dalam menghadapi sesuatu.<sup>24</sup> Pada umumnya hak politik sebagian daripada HAM dimana HAM adalah hak yang dimiliki seluruh masyarakat tidak terkecuali penyandang disabilitas. Hak politik ialah hak yang menempel pada manusia dan keberadaannya dihormati serta dijamin negara supaya manusia dapat menikmati hak politik secara bebas dimana negaralah yang bertanggung jawab untuk memenuhinya.<sup>25</sup> Hak Politik berkaitan erat dengan hak politik untuk ikut serta didalam Pemilu, yaitu hak untuk berpartisipasi dalam pemerintah. Hak Politik mengacu pada proses pengambilan suatu keputusan, dimana dinyatakan sebagai bentuk keikutsertaan yaitu memberikan suara dalam pemungutan suara pemilihan.<sup>26</sup>

Dalam UU No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas ialah seseorang yang mempunyai kekurangan fisik, mental, sensorik maupun intelektual pada waktu yang lama dan didalam berinteraksi dengan lingkungannya mengalami halangan atau hambatan dalam berpartisipasi penuh serta efektif berdasarkan kesamaan kedudukan.<sup>27</sup>

Penyandang disabilitas menurut Igak Wardani, ialah anak-anak yang memiliki sesuatu yang tidaklah biasa yang dapat membedakan secara significant dengan anak-anak seusia pada umumnya, Keluarbiasaan anak bisa positif dan negatif.<sup>28</sup> Penyandang disabilitas yaitu individu yang memiliki hak untuk tinggal di lingkungan masyarakat setempat. Penyandang disabilitas

<sup>23</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). Hal. 72

<sup>24</sup> Subano EP, *Glosarium Kata Serapan dari Bahasa Barat dengan Etimologi*, (Semarang: Media Wiyata), 125.

<sup>25</sup> Anshori, "Penghilangan Hak Politik Perspektif Sistem Demokrasi", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila*, 2016

<sup>26</sup> Fuda F., "Agama Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama", (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2006), Hal. 35-36

<sup>27</sup> Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016.

<sup>28</sup> I. Wardani, "Pengantar Pendidikan Luar Biasa", Jakarta, 2008: Universitas Terbuka.

haruslah mendapatkan bantuan yang diperlukan dalam perawatan medis, pendidikan, pembangunan layanan sosial serta pekerjaan. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.<sup>29</sup>

Hak memilih adalah hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Secara spesifik, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak memilih sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.<sup>30</sup>



**Bagan 1.1: Kerangka Pemikiran**

## G. Metodologi Penelitian

Metodelogi adalah sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten yang dilakukan dengan cara

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Pasal 1.

<sup>30</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015,40.



mengadakan analisis. Sedangkan penelitian merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, tekun dan tuntas terhadap suatu fenomena untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Dengan demikian tujuan dari dilakukannya suatu penelitian ialah untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Maka dari itu, metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian ini yaitu di KPU Kabupaten Cirebon. Dengan jenjang waktu penelitian mulai bulan Agustus tahun 2022 hingga Oktober tahun 2022.

#### 2. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yaitu jenis penelitian di mana penulis melakukan penelitian secara langsung ke lokasi yang sedang diteliti yakni KPU Kabupaten Cirebon untuk mendapatkan dan mengumpulkan data agar yang didapatkan lebih maksimal. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah dengan meneliti masalah yang sifatnya kualitatif yang dimaksud untuk memahami fenomena yang sedang yang sedang dialami oleh subjek penelitian sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, artinya penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 405 - 410.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dan berdasarkan penelitian lapangan.
- b. Sumber data sekunder, Data sekunder adalah jenis data pendukung mengenai informasi yang akan melengkapi data primer. Jenis data pendukung diperoleh dari referensi berupa buku, jurnal, artikel, serta Peraturan Perundang – Undang yang berkaitan dalam penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan metode Triagulasi untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah:

#### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali data dari sumber berupa tempat, aktivitas, benda atau rekaman gambar.<sup>32</sup> Penyaksian terhadap peristiwa – peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat seobyektif mungkin untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.<sup>33</sup>

#### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara bertahap dengan pihak yang berada di KPU Kabbupaten Cirebon. Wawancara bertahap ini adalah wawancara yang dilakukan secara

---

<sup>32</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakrabooks, 2014),162.

<sup>33</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002).

bertahap yang mana ketika peneliti merasa data yang diperoleh kurang, maka peneliti dapat datang kembali dan melakukan wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel dan dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi.

5. Analisis Data

Analisis Data merupakan penguraian apa adanya fenomena yang terjadi disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalikinya. Adapun teknik analisis data menggunakan langkah-langkah menurut Miles dan Huberman yaitu:

- a. Reduksi Data, merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Dan juga proses penyederhanaan, pemfokusan dan pengabstraksian data dari catatan-catatan dan transkrip hasil wawancara. Data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.
- b. Penyajian Data, dari penyajian data yang disajikan kita dapat melihat dan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang akan dilakukan untuk menganalisis atas pemahaman yang didapatkan dari pemaparan tersebut. Penyajian data di peroleh dari hasil interpretasi, analisis data secara mendalam terhadap data yang telah di reduksi, dikategorisasi dan di cek antara satu sumber data dengan sumber yang lainnya.
- c. Menarik Kesimpulan atau verifikasi Kesimpulan, merupakan proses untuk menjawab permasalahan dan tujuan sehingga ditentukan saran dan masukan untuk pemecahan masalah. Pada saat mengolah data

penulis sudah mendapat kesimpulan awal atau sementara, namun masih dapat di pahami dan di teliti yang nantinya akan mendeskripsikan atau menarik suatu kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang telah diperoleh.

## H. Sistematika Penulisan

Bertujuan agar penelitian ini tersusun secara sistematis dan dapat mengarah pada suatu tujuan penelitian, maka peneliti membuat sistematika penelitian yang terdiri dari 5 bab, antara dari bab 1 sampai dengan bab 5 yang diuraikan sebagai berikut:

### 1. BAB I : PENDAHULUAN.

Merupakan gambaran umum yang membahas tentang awal permasalahan-permasalahan yang akan dipaparkan dalam penelitian ini, sebelum memasuki ke dalam pembahasan teori, temuan kasus di lapangan dan kemudian dianalisis. Pendahuluan pada bab I ini antara terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

### 2. BAB II : LANDASAN TEORI

Untuk menjelaskan teori dan hukum tentang Demokrasi, HAM, Negara, Pemilihan Umum, Disabilitas, Lansia. Selain itu, membahas juga mengenai teori hukum yang berhubungan dengan Perlindungan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia.

### 3. BAB III : KONDISI OBYEKTIF LOKASI PENELITIAN.

Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai objek penelitian yaitu KPU Kabupaten Cirebon, yang diantaranya meliputi deskripsi profil, dan kegiatan KPU Kabupaten Cirebon.

### 4. BAB IV : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan secara menyeluruh dari pemaparan data hasil penelitian literature yang diubah, diklasifikasi, diverifikasi, serta akan di analisis sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, yakni pembahasan pertama adalah regulasi terkait perlindungan hak pilih bagi

Penyandang Disabilitas dan Lansia, Upaya KPU Kabupaten Cirebon dalam memenuhi hak pilih masyarakat, dan implementasi perlindungan hak pilih bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia oleh KPU Kabupaten Cirebon dan pandangan Siyasah terhadap perlindungan bagi hak pilih penyandang disabilitas dan lansia.

#### 5. BAB V : PENUTUP

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

